

IMPLIKASI PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK

DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

(Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

SKRIPSI

oleh:

Novi Nandiatius Solekah

19210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

IMPLIKASI PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK

DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

(Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

SKRIPSI

oleh:

Novi Nandiatius Solekah

19210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

(Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juli 2023

Penulis,



Novi Nandiatus Solekah
NIM 19210085

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novi Nandiatius Solekah
NIM: 19210085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI PENOLAKAN ITS BAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK**


(Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Juli 2023
Dosen Pembimbing,


Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Novi Nandiatus Solekah, NIM 19210085, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

(Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88 (A)

Dewan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 13 September 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011903

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹ (Q.S Al-Baqarah Ayat 223)

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 35.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penelitian skripsi yang berjudul: “Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Nyaman dan Ibu Kasiani yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
9. Teman-teman penulis, Yena, Anifah, Vindy, Husniyya, Nanda, dan Kaban. Terima kasih telah menjadi teman yang baik.
10. Novi Nandiatus Solekah, *last but not least* saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha, bertahan, dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Juli 2023

Penulis,

Novi Nandiatus Solekah
NIM 19210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penelitian karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dari transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang sudah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam Indonesia atau latin, tetapi bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis seperti ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang telah menjadi rujukan. Kemudian penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi yang digunakan saat ini.

Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada ketentuan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 dengan NO.158/1987 dan 0543.b/U/1987. Berikut ini disajikan

tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah yang sedang digunakan sekarang.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	أ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Thj	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَا مِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
مِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
مُو	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَ : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

nna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9

3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	12
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Itsbat Nikah	23
1. Pengertian Itsbat Nikah	23
2. Syarat-syarat Itsbat Nikah	26
3. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.....	27
4. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.....	27
5. Beracara di Peradilan Agama	31
B. Macam-macam Status Anak.....	39
C. Hak-hak Anak	41
1. Hak-hak Anak Dalam Islam.....	41
2. Hak-hak Anak Dalam Hukum Positif.....	44
D. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Implikasi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs Terhadap Status Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo	48
B. Solusi Terhadap Status Anak Dalam Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang Ditolak.....	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	81
BUKTI KONSULTASI.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

ABSTRAK

Novi Nandiatus Solekah, NIM 19210085. **Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Implikasi, Penolakan Itsbat Nikah, Status Anak

Itsbat nikah adalah suatu pengajuan yang dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Itsbat nikah sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs suami istri mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk pengakuan status anak. Di Pengadilan Agama Gresik pada penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh hakim. Penolakan permohonan tersebut didasarkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implikasi penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terhadap status anak perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo serta untuk mendeskripsikan solusi terhadap status anak yang ditolak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penetapan pengadilan dengan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tersebut tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan pemohon, bahwa syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi yaitu mengenai wali nikah yang melanggar Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini mengenai status anak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan dikarenakan perkawinan antara ayah dan ibunya dianggap tidak sah. Sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Implikasi dari penetapan Pengadilan Agama Gresik tersebut atas status anak dilihat dari perspektif teori dari Sudikno Mertokusumo yaitu teori kepastian hukum belum adanya keselarasan dengan teori tersebut dan belum memenuhi unsur-unsurnya. Solusi terhadap status anak yang ditolak adalah dapat melakukan pengajuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, pengakuan oleh ayahnya sendiri, serta dapat dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Hal ini sesuai yang telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ABSTRACT

Novi Nandiatus Solekah, NIM 19210085. **Implications of The Rejection of Itsbat Marriage on The Status Of Children in the Gresik Religious Court (Study of Determination Number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs).** Thesis. Islamic Family Law Studies Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Keyword : Implications, Rejection of Itsbat Nikah, Child Status

Itsbat marriage is an application made by people who are married but have not been registered by the state and also do not have legal force because they do not have a marriage certificate or marriage book. Itsbat marriage itself is regulated in Article 7 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI). In determining Number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs, the husband and wife submit an application for itsbat nikah with the aim of recognizing child status. At the Gresik Religious Court in determining number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs there was an application for itsbat marriage which was rejected by the judge. The rejection of the application was based on the non-fulfillment of the conditions and pillars of marriage. The purpose of this study is to describe the implications of assigning the number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs to the status of children from the perspective of Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty and to describe solutions to the status of children who are rejected in determining the number 392/Pdt.P/2022/ PA. Gs.

This type of research is normative legal research. The method of collecting legal materials uses documentation techniques and literature study. This research approach uses a case approach. The court decision with number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs was not granted or rejected by the panel of judges with the judge's consideration of the rejection of the application for itsbat nikah based on the evidence and statement of the applicant, that the terms and pillars of marriage were not met, namely regarding the marriage guardian which violates Article 14 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of this study regarding the status of the child are that the child is considered a child out of wedlock because the marriage between the father and mother is considered invalid. So that the child has a lineage relationship with the mother only, not with the father in accordance with Article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The implications of the decision of the Gresik Religious Court on the status of children are seen from a theoretical perspective from Sudikno Mertokusumo, namely the theory of legal certainty has not yet been aligned with this theory and has not fulfilled its elements. The solution to the status of a rejected child is to submit a child's origin to the Religious Court, acknowledge it by the father himself, and prove it through science and technology or what is commonly known as a DNA (deoxyribonucleic acid) test. This is in accordance with what is regulated in Article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

ملخص البحث

نوفي نندياتواالصلحة. ١٩٢١٠٠٨٥. تداعيات رفض زواج سبت على وضع الأطفال في محكمة جريسيك الدينية (دراسة القرار رقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs/) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرفة: ستي زليخة

الكلمات الرئيسية: التداعيات، رفض زواجها، مكانة الأبناء
زواج الاتساب هو طلب يقدمه الأشخاص المتزوجون ولكن لم يتم تسجيلهم من قبل الدولة وليس لديهم قوة قانونية لأنهم لا يملكون شهادة زواج أو دفتر زواج. يتم تنظيم قانون الزواج نفسه في المادة ٧ الفقرة ٢ من مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI). في البند رقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs، قدم الزوج والزوجة طلباً لتسجيل الزواج بهدف الاعتراف بوضع الأطفال. في محكمة جريسيك الدينية، في القرار رقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs، كان هناك طلب للحصول على شهادة تسجيل زواج والذي رفضه القاضي. وجاء رفض الطلب على أساس عدم استيفاء شروط وأحكام الزواج. الغرض من هذه الدراسة هو وصف الآثار المترتبة على تخصيص الرقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs لوضع الأطفال من منظور نظرية اليقين القانوني لسوديكنو ميرتوكوسومو ووصف الحلول لوضع الأطفال الذين هم رفض في تحديد الرقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري. طرق جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق ودراسة الأدبيات. يستخدم هذا النهج البحثي نهج الحالة. قرار المحكمة برقم ٣٩٢/Pdt.P/2022/PA.Gs لم يتم الموافقة عليه أو رفضه من قبل لجنة القضاة مع نظر القاضي في رفض طلب زواج النكاح بناءً على أدلة وأقوال مقدم الطلب، ذلك عدم استيفاء شروط وأركان الزواج، وتحديدًا فيما يتعلق بولي الزواج الذي خالف المادة ١٤ من مجمع الشريعة الإسلامية. ومن نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بوضع الطفل أن الطفل يعتبر طفلاً خارج إطار الزواج لأن الزواج بين الأب والأم يعتبر باطلاً. بحيث تكون لدى الطفل علاقة أسرية مع أمه فقط، وليس مع والده وفقاً للمادة ١٠٠ من مجمع الشريعة الإسلامية. يمكن النظر إلى الآثار المترتبة على قرار محكمة جريسيك الدينية بشأن وضع الأطفال من منظور نظري من سوديكنو ميرتوكوسومو، أي أن نظرية اليقين القانوني لم تتماشى بعد مع هذه النظرية ولم تستوف عناصرها. حل وضعية الطفل المرفوض هو تقديم أصل الطفل إلى المحكمة الشرعية، والاعتراف به من قبل الأب نفسه، وإثبات ذلك عن طريق العلم والتكنولوجيا أو ما يعرف باختبار الحمض النووي (DNA). وذلك وفقاً لما نظمته المادة ٣٤ الفقرة ١ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Itsbat nikah merupakan suatu pengajuan permohonan status pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada akta nikah atau surat nikah yang menjadi bukti perkawinan tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat perkawinan yang sah, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi keharusan yang dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan di masyarakat. Sesuai yang telah diatur dalam undang-undang, untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan. Sesuai dengan hukum, menjaga kehormatan dan kesucian perkawinan, hal ini juga melindungi perempuan dalam kehidupan membina rumah tangganya.³

Pada saat mencatatkan pernikahan, kedua belah pihak memiliki bukti autentik (tertulis). Bukti tersebut berupa akta pernikahan maupun surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu, jika timbul

² Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Kumedil Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_DI_INDONESIA/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq

perselisihan di antara mereka karena kelalaian kedua belah pihak untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah warahmah*, maka hak kedua belah pihak dapat dibela secara hukum atau dapat dikatakan sudah memiliki kekuatan hukum berupa bukti autentik (tertulis) tersebut.

Realitanya di dalam kehidupan masyarakat, masih banyak kejadian bahwa perkawinan yang tidak dicatat atau biasa dikenal dengan perkawinan sirri. Seperti yang disebutkan pada situs merdeka.com bahwa 25 sampai 50 persen masyarakat Indonesia masih melakukan praktik perkawinan sirri.⁴ Perkawinan sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan pastinya syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak atau belum dicatatkan sesuai dengan peraturan negara yang sudah ditetapkan dan karenanya tidak diakui oleh negara.⁵ Akibat dari perkawinan tidak tercatat oleh negara maka tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahan tersebut.

Implikasinya dari perkawinan sirri tersebut hak keperdataannya tidak dapat terpenuhi, maka mereka mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk pengakuan status anak.⁶ Itsbat nikah merupakan solusi dari permasalahan nikah sirri dan juga dapat menjadi celah bagi pasangan yang sebelumnya menikah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku untuk

⁴ Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," *Merdeka.com*, 26 Desember 2022, diakses 1 Maret 2023 <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

⁵ Fatri Sagita, "Nikah di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Qisthosia*, no. 1(2022):32 <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/228/178/1024>

⁶ Royana Latif, "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo," *Journal Hukum Islam*, no. 1(2021):128 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/275/269>

memperoleh status hukum pernikahannya. Celah tersebut berupa resiko ke depan dalam artian mereka kesulitan mengurus berkas-berkas berupa surat-surat pernikahan dan juga surat untuk kepentingan anaknya kelak.

Dengan kata lain, itsbat nikah ini dapat menjadi pisau bermata dua karena di satu sisi merupakan solusi dari permasalahan tersebut dan di sisi lain dapat menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya melakukan akad nikah guna memperoleh kepastian hukum serta menjadikan perkawinannya sah atau legal, hal tersebut dikuatkan dengan data permohonan itsbat nikah yang masuk pada Mahkamah Agung dalam 5 tahun ke belakang sejumlah 60.231. Oleh karenanya, keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 digunakan sebagai acuan supremasi hukum peradilan agama yang ada Indonesia.⁷

Penegakan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah proses melangsungkan perkawinan yang belum didaftarkan.⁸ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diadili di pengadilan agama. Ketentuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketetapan itu merupakan ketentuan untuk melakukan itsbat nikah serta merupakan aturan dalam ketentuannya.

⁷ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau*, no.1(2019):123 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/9483/6676>

⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 65. https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi_hukum_perkawinan_di_Indonesia

Permohonan itsbat nikah mayoritas disebabkan karena adanya ketidaktahuan masyarakat khalayak umum mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan dan yang hal itu bisa terjadi karena *pure* masyarakat sama sekali tidak tahu.⁹ Semua ini menyatakan bahwa praktik pernikahan sirri di kalangan masyarakat masih tetap eksis. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini menyebabkan fungsi hukum dalam ketertiban administrasi belum tercapai.

Di Pengadilan Agama Gresik pada penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim. Penolakan permohonan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dengan kronologi lengkapnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti pada tanggal 17 Agustus 2020. Ketika terjadi pernikahan dulu, Pemohon I dan Pemohon II statusnya adalah jejaka serta perawan, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam buku register nikah.

⁹ Faridah Nurun Nasdah, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum Replik*, no.2(2018):242 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682>

Isi penetapan pada permohonan itsbat nikah tersebut yaitu majelis hakim menolak permohonan tersebut karena fakta yang tertulis pada penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga hal tersebut yang menjadi dasar penulis untuk meneliti permohonan itsbat nikah tersebut. Penolakan tersebut didasarkan pada pelanggaran dalam hal syarat dan rukun perkawinan berupa wali nikah yang digunakan. Hal tersebut merupakan ketidakjujuran dalam melaksanakan syarat dan rukun perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terhadap status anak perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo?
2. Bagaimana solusi terhadap status anak yang ditolak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implikasi penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terhadap status anak perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
2. Mendeskripsikan solusi terhadap status anak yang ditolak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum acara perdata Islam Indonesia yaitu terkait dengan pembahasan status anak dan itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang berasal dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperdalam pengetahuan dalam bidang fikih munakahat khususnya terkait persoalan status anak dan itsbat nikah.
- b. Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah untuk terus meneliti topik-topik baru dalam kerangka hukum keluarga Islam dan mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh di universitas.

E. Definisi Operasional

1. Implikasi

Implikasi merupakan akibat langsung dari sesuatu, seperti penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki arti yang agak luas dan oleh karena itu cukup serbaguna. Implikasi dapat didefinisikan sebagai akibat yang timbul dari sebab tertentu. Implikasi berarti bahwa sesuatu penelitian telah menyimpulkan sederhana dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.¹⁰ Pengertian implikasi lebih ringkasnya adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika sudah melakukan sesuatu. Dalam sehari-sehari, implikasi biasa disebut dengan dampak yang akan ditimbulkan.

2. Itsbat Nikah

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata itsbat yang merupakan masdar atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti “menetapkan” dan “nikah” yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti “saling menikah”. Dengan demikian, kata itsbat nikah memiliki arti, yaitu “penetapan pernikahan”.¹¹ Itsbat nikah merupakan suatu penetapan pada pernikahan seseorang yaitu pria dan wanita yang *notabene* nya adalah sebagai sepasang suami dan istri dan pernikahan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam seperti sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi kondisinya disini adalah belum dilakukannya pencatatan pada pejabat yang sudah memiliki wewenang dalam hal tersebut.¹²

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

¹¹ Zaeni Ayhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), 25.

¹² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143.

3. Status Anak

Status anak adalah kejelasan dari anak atau status kelahiran anak tersebut. Yang dimaksud disini adalah mengenai status hukum dari anak tersebut. Yaitu termasuk sebagai anak dengan keadaan lahir sebab adanya perkawinan yang sah atau biasa kita menyebutnya anak sah, kemudian anak dengan kelahirannya berada di luar perkawinan, dan terakhir adalah anak yang lahirnya tanpa adanya status perkawinan dari orang tuanya yaitu anak hasil zina.¹³ Jenis-jenis status anak yang telah disebutkan dikelompokkan menurut status kelahirannya masing-masing.

4. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon dan tidak ada lawan hukum.¹⁴ Di dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”. Hal ini berbeda dengan putusan yang menggunakan kata “mengadili” dan bukan “menetapkan” dalam keterangan yang tertulis.

¹³ Rini Safarianingsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” *Perahu 10*, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684>

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 99.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dikarenakan pada penelitian ini mengkaji tentang penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Pada penelitian ini, penulis mengkonsepsikan peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman berperilaku masyarakat.¹⁵ Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, dan surat kabar.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, kasus yang telah diputus apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 4.https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kepustakaan/zG9sDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 146.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini dibagi dalam 3 jenis yaitu data primer, sekunder, tersier. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didalamnya yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari buku terkait metode penelitian, status anak, itsbat nikah, dan tentunya teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang berjudul “Mengenal Hukum”, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, “Teori Hukum”, dan buku-buku lainnya, jurnal, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁸ Fakultas Syariah, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, 20.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penelitian yang bersifat penunjang. Adapun dalam penelitian ini adalah Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring untuk mengetahui makna pada suatu kata yang digunakan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini mengacu pada permasalahan yang diangkat. Dikarenakan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, maka penulis tentunya menentukan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi meliputi studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data berupa hal-hal atau variabel yang berbentuk transkrip, catatan, buku, dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi digunakan dalam hal mencari dan mengumpulkan data terkait dengan penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 274. https://www.google.co.id/books/edition/Prosedur_penelitian/6PKbAQAACAAJ?hl=id

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah usaha penulis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik dan rumusan masalah yang diteliti. Informasi ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.²¹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada metode pengolahan bahan hukum akan dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode pengolahan bahan hukum ini memiliki beberapa tahap, yaitu:

a. Pemeriksaan terhadap bahan hukum (*editing*)

Editing adalah tahap memeriksa informasi-informasi yang diperoleh dari sudah lengkap atau belum, kejelasan makna, kesesuaian, serta hubungannya dengan informasi lainnya.²² Dalam hal ini penulis memeriksa bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan gambaran mendasar untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, kesesuaian data yang didapat dari putusan yang diambil dari direktori putusan dengan putusan yang menjadi arsip hakim.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112.

²² Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, 21.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan bahan hukum yang didapat ke dalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.²³ Yaitu mengacu kepada pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, sehingga bahan hukum yang didapat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dan mencatat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya terkait penetapan status anak terhadap itsbat nikah yang mengalami penolakan. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti, macam-macam status anak dan implikasinya menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

c. Verifikasi/Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum (*verifying*)

Verifying ini sebagai langkah lebih lanjut yaitu dilakukan dengan cara mengecek ulang bahan-bahan hukum yang mengandung informasi supaya dapat terpercaya keabsahannya.²⁴ Selain itu untuk sebagian bahan hukum, penulis memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu untuk mencocokkan antara hasil bahan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional. Untuk tahap ini, penulis

²³ Fakultas Syariah, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, 21.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016), 112.

berupaya memeriksa data dari studi pustaka yang terkait dengan penelitian dengan regulasi yang berlaku untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah dengan penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs dan menganalisis implikasinya pada status anak menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

d. Analisis (*analyzing*)

Analysing ini dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap bahan hukum penelitian dengan tujuan agar apa yang diperoleh dalam penelitian dapat dengan mudah dipahami. Analisis terhadap bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik.²⁵ Dengan metode tersebut, bahan-bahan hukum yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis dengan benar guna memperoleh sajian analisis yang tepat dan runtut.

Kemudian disajikan dengan terperinci dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan diatas. Pada penelitian ini, penetapan 392/Pdt.P/2022/PA.Gs digunakan sebagai tumpuan analisis yang akan ditelusuri fakta hukumnya untuk selanjutnya fakta hukum tersebut dalam persidangan yang diangkat kemudian baru dapat ditarik kesimpulan.²⁶

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 180.

²⁶ Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Al Mizan* 10, no. 1 (2023): 16, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Concluding ini merupakan pembuatan sebuah kesimpulan yang berasal dari pengolahan bahan hukum yang sudah diteliti dengan tujuan memperoleh jawaban dari suatu masalah.²⁷ Penulis menyusun sebuah kesimpulan dari poin-poin yang penting agar menghasilkan penjelasan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami terkait dengan Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai referensi dalam penyelesaian masalah sebuah penelitian. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil ilmiah dari penelitian terdahulu. Sebab, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan sebuah penelitian.²⁸

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, terdapat beberapa penelitian yang sama diantaranya, yaitu penelitian tentang kesadaran perkawinan melalui itsbat nikah di tahun 2021 yang hasil penelitian tersebut bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah belum bisa dikatakan masyarakat sadar hukum karena masih ada dua indikator kesadaran hukum

²⁷ Fakultas Syariah, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, 22.

²⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020)

yang tidak terpenuhi dalam masyarakat Desa Wongsorejo yaitu indikator pemahaman hukum dan perilaku hukum²⁹. Penelitian yang kedua yaitu status anak hasil poligami terselubung di tahun 2021. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai waris seorang anak hasil dari poligami yang terselubung dan berhak memperoleh harta warisan dengan membuktikan bahwa anak itu merupakan anak sebenar-benarnya dari kedua orang tua tersebut. Tetapi, terdapat hakim yang memberikan pernyataan bahwa anak hasil dari poligami terselubung ini tidak bisa memperoleh harta warisan dan diganti dengan pemberian hibah dari orang tua nya dengan syarat tidak lebih dari $1/3$ ³⁰. Penelitian yang ketiga yaitu tidak diterimanya permohonan mengenai pengesahan pernikahan poligami karena nikah sirri dan tidak disertai izin poligami dari pengadilan sudah pasti dinyatakan tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018³¹. Penelitian keempat yaitu kesaksian di bawah umur di tahun 2020 hasil penelitian tersebut kesaksiannya asalkan tidak ada yang membuktikan lain, atau menggugat pernikahannya, kesaksian saksi dibawah umur tersebut dapat diterima hakim³², Penelitian yang

²⁹ Diki Azis, “Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>

³⁰ Durrotun Nasihah, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21074/3/16210094.pdf>

³¹ M. Lutfi Bachtiar, “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/40759/1/14210109.pdf>

³² Iqbal Giovani, “Pandangan Hakim Tentang Kesaksian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lumajang”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/26217/2/14210071.pdf>

kelima yaitu penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung di tahun 2018. Hasil penelitian tersebut akibat hukum yang muncul dengan adanya penolakan itsbat nikah poligami terselubung yaitu akan berubah atau hilang suatu hubungan hukum yakni dalam hal ini tidak sah perkawinan Termohon satu dan Istri yang kedua, dan anaknya tidak sah menurut hukum serta anak tersebut memiliki hubungan nasab tentu hanya dengan ibunya.³³

Untuk lebih mudah memahami letak persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Diki Azis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai itsbat nikah.	- Penelitian terdahulu berfokus tentang kesadaran masyarakatnya terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah sedangkan penelitian ini berfokus pada itsbat nikah yang ditolak dan implikasinya terhadap status anak dengan menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. - Jenis penelitian yang

³³ Hajrah Rizki Maulina, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/1/14210032.pdf>

			berbeda yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian hukum empiris sedangkan penelitian ini penelitian hukum normatif.
2.	Durrotun Nasihah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kejelasan status kepastian anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu terfokus pada status anak hasil poligami terselubung sedangkan penelitian ini berfokus pada itsbat nikah yang ditolak dan implikasinya terhadap status anak ditinjau dari teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. - Jenis penelitian terdahulu merupakan penelitian hukum empiris sedangkan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
3.	M. Lutfi Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, "Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah".	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tentang itsbat nikah yang mengalami penolakan. - Jenis penelitian yang sama-sama merupakan jenis penelitian hukum normatif. 	Penelitian terdahulu berfokus pada itsbat nikah yang ditolak karena poligami pada nikah siri sedangkan penelitian ini berfokus pada penolakan itsbat nikah dan implikasinya terhadap status anak menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
4.	Iqbal Giovani,	Penelitian ini sama-	- Penelitian terdahulu

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, Pandangan Hakim Tentang Kesaksian di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang.	sama membahas mengenai itsbat nikah.	berfokus tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah sedangkan penelitian ini berfokus pada itsbat nikah yang ditolak dan implikasinya terhadap status anak dengan menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. - Jenis penelitian yang berbeda yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian hukum empiris sedangkan penelitian ini penelitian hukum normatif.
5.	Hajrah Rizki Maulina, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri).	Pembahasan tentang permohonan itsbat nikah yang ditolak.	- Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan hakim terhadap itsbat nikah yang ditolak sedangkan penelitian ini berfokus pada penolakan itsbat nikah dan implikasinya terhadap status anak dengan menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. - Jenis penelitian yang berbeda yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian hukum empiris sedangkan penelitian ini penelitian hukum normatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian. Penelitian pertama oleh Diki Aziz berfokus pada kesadaran masyarakatnya terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah. Kemudian penelitian kedua oleh Durratun Nasihah berfokus pada status anak hasil poligami terselubung. Penelitian ketiga milik M. Lutfi Bachtiar berfokus pada itsbat nikah yang ditolak. Selanjutnya, penelitian keempat oleh Iqbal Geovani yang cenderung pada kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah. Penelitian kelima oleh Hajrah Rizki Maulina yang fokus pada itsbat nikah karena poligami terselubung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada analisis teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah dan status anak.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian, di dalamnya terdapat empat bab dimana setiap bab memiliki sub bab yang terdiri dari beberapa dan saling berhubungan. Sistematika pembahasan disini berfungsi sebagai gambaran umum bagi penulis dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya. Berikut sistematika penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang yang memuat gambaran umum tentunya memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Setelah itu terdapat rumusan masalah untuk memudahkan pemahaman fokus pada tujuan penelitian, selanjutnya terdapat manfaat penelitian dan

tentunya terdapat metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, penelitian terdahulu, dan tentunya sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi mengenai berbagai pemikiran atau konsep yuridis untuk mengkaji dan tentunya menganalisis masalah serta terdapat perkembangan informasi atau metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan konsep dan teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi, kajian tentang pengertian itsbat nikah, kajian tentang hak-hak anak, kajian tentang status anak, dan kajian mengenai teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai hasil yang telah diperoleh dari penelitian literatur yaitu membaca dan menelaahnya kemudian diedit, diklasifikasi, verifikasi, serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap penetapan perkara permohonan itsbat nikah nomor 392/Pdt.P/PA.Gs perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implikasi penetapan tersebut terhadap status anak menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

Bab IV Penutup, isinya yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Yang dimaksud kesimpulan disini adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan dan tentunya poin-poinnya juga harus sama dengan rumusan masalah. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang sedang diteliti dan juga untuk kebaikan masyarakat, serta berguna untuk penelitian-penelitian berikutnya yang akan lahir di masa mendatang. Dalam bab ini, kesimpulan diperoleh dari garis besar penelitian yang telah dilakukan dan dihasilkan, serta jawabannya berasal dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni apa saja dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus permohonan itsbat nikah dengan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bagaimana implikasi penetapan permohonan itsbat nikah tersebut terhadap status anak dalam perkara Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs menurut teori kepastian hukum milik Sudikno Mertokusumo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Dua suku kata yaitu itsbat dan nikah yang asal bahasanya dari bahasa arab yaitu itsbat yang memiliki makna “penyungguhan; penetapan; penentuan”. Kemudian kata nikah memiliki arti yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang pasti sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu ibadah sebagai bentuk rasa taat kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.³⁴ Itsbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa itsbat nikah diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut aturan-aturan yang berlaku.³⁵

Itsbat nikah sendiri memiliki arti yang mendalam yaitu penetapan atas suatu hubungan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lalu ini belum atau tidak

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 73.

³⁵ Yusna Zaidah, “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama ,” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1(2013): 5 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170>

dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.³⁶ Dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu lebih spesifiknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan itsbat nikah yang memiliki arti yaitu penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan.

Disebutkan dalam Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :³⁷

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal ini, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari definisi yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta dikaitkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut secara jelas dapat diambil sebuah pemahaman yaitu itsbat nikah merupakan suatu tindakan hukum yang pengajuannya kepada Pengadilan Agama bertujuan untuk mensabitkan atau menetapkan sebuah pernikahan seseorang yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum bisa atau tidak dapat dibuktikan dengan sesuatu yang dinamakan akta nikah.

Setelah diajukan permohonan itsbat nikah, kemudian apabila itsbat nikah dikabulkan maka pemohon itsbat nikah mendapatkan bukti

³⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143.

³⁷ Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

otentik atas pernikahan mereka yang selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan segala kepentingan pemohon yang berkaitan tentang perkawinan. Itsbat nikah ini berfungsi sebagai perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum.³⁸

Dengan adanya permohonan itsbat nikah sudah pasti secara otomatis perkawinannya tercatat oleh negara karena sudah memenuhi 2 syarat yaitu :

- 1) Sudah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun hukum islam.
- 2) Sudah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatat oleh pencatat perkawinan yang berwenang.

Kemudian dengan ditolak permohonan itsbat nikah maka akibat hukumnya, yaitu³⁹:

- 1) Tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita dan anak-anaknya;
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sehingga tidak bisa menimbulkan akibat hukum;
- 3) Tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 24.

³⁸ Farida Nurun Nazah, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum Replik*, no.2(2018): 244 <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/download/1525/96>

³⁹ Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Bina Mulia Hukum*, no. 1(2021): 87 <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>

2. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Beberapa syarat itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat-syarat suatu pernikahan.⁴⁰ Hal tersebut disebabkan karena itsbat nikah ialah pernikahan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Perkawinan ini telah dilakukan secara sah yang artinya yaitu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun suatu pernikahan ini belum atau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Oleh karena itu, untuk bisa memiliki atau mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) maka harus melakukan pengajuan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Kemudian, mengenai syarat pengajuan itsbat nikah juga terdapat berupa beberapa dokumen fisik, yaitu:⁴¹

- 1) Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama setempat yang dituju untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;
- 2) Surat keterangan asli dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Suami Istri;

⁴⁰ M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 130.

⁴¹ Pengadilan Agama Gresik, "Syarat Pengajuan Itsbat Nikah," diakses 19 Juni 2023 <https://pa-gresik.go.id/>

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 5) Membayar panjar biaya perkara di loker bank.

3. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Berikut merupakan prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama, diantaranya:⁴²

- a. Pemohon datang dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan setempat yang dituju;
- b. Membayar panjar biaya perkara;
- c. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan;
- d. Menghadiri persidangan;
- e. Penetapan Pengadilan.

4. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Berikut merupakan prosedur atau tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, diantaranya:⁴³

1. Pemohon Datang dan Melakukan Pendaftaran ke Kantor Pengadilan Agama Setempat.
 - a) Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah setempat;
 - b) Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Itsbat Nikah dan Prosesnya," diakses 20 Mei 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/362/itsbat-nikah-dan-prosesnya.html>

⁴³ Pengadilan Agama Gresik, "Prosedur Itsbat Nikah," diakses 22 Juni 2023 <https://pa-gresik.go.id/>

Hukum (PosBakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat secara cuma-cuma atau gratis;

- c) Surat permohonan itsbat nikah yang memiliki dua jenis yaitu tergantung dengan tujuan seperti itsbat nikah yang digabung dengan gugat cerai serta itsbat nikah saja;⁴⁴
- d) Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, lalu diisi dan ditandatangani formulir tersebut;
- e) Melampirkan surat yaitu surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat.

2. Melakukan Pembayaran Biaya Perkara

- a) Jika pemohon tidak mampu, maka dapat berperkara secara cuma-cuma atau gratis (Prodeo);⁴⁵ Hal ini benar-benar gratis dan dapat diperoleh untuk pihak yang benar-benar layak untuk melakukan perkara secara cuma-cuma.
- b) Jika pemohon memperoleh Prodeo, maka biaya yang menyangkut dengan perkaranya di Pengadilan Agama semuanya tidak perlu membayar alias gratis kecuali biaya transportasi dari rumah menuju Pengadilan Agama. Lalu, jika pemohon masih keberatan maka bisa mengajukan untuk sidang keliling dengan mengikuti proses yang ada;

⁴⁴ Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, no.1(2023): 20 <https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1>

⁴⁵ I Ketut Gede Pasek Purwata dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Mekanisme Beracara Secara Prodeo Dalam Perkara Perdata," *Kerta Wicara*, no.3(2013): 4 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6165/4652>

- c) Ketika sudah menyerahkan panjar biaya perkara diharuskan untuk meminta bukti pembayaran tersebut untuk mengambil sisa panjar biaya perkara yang ada dan masih tersisa tentunya.

3. Menunggu Pemanggilan Sidang

Pihak pengadilan akan mengirimkan surat yang berisi panggilan pada pihak-pihak yang terkait.⁴⁶ Surat tersebut berisi tanggal, tempat dan dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Surat panggilan ini pasti akan sampai sesuai dengan alamat pihak yang berkepentingan dan tentunya tidak nyasar ke tempat yang lain.

4. Saatnya Hadir di Persidangan

- a) Datang ke pengadilan menurut jadwal yang disediakan dalam surat panggilan sebelumnya. Diharapkan tepat waktu sehingga bisa menyimak dengan jelas;
- b) Untuk sidang perdana, harus membawa dokumen-dokumen seperti surat panggilan dan formulir permohonan. Biasanya hakim akan menanyakan perihal identitas masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun identitas lainnya.⁴⁷
- c) Pada sidang selanjutnya, majelis hakim akan memberikan informasi mengenai jadwal sidang selanjutnya di persidangan.

⁴⁶ Ecep Nurjamah, *Teknis Beracara di Pengadilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 136.

⁴⁷ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 108.

Dan apabila salah satu pihak tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat untuk pihak tersebut agar menghadiri persidangan yang sudah dijadwalkan;

- d) Pada sidang selanjutnya, para pihak harus menyiapkan bukti-bukti yang sesuai dengan permintaan majelis hakim. Bukti tersebut bisa tertulis dan harus ada saksi-saksi untuk menguatkan bukti yang digunakan. Saksi tersebut harus mengetahui secara nyata keadaan para pihak dan bukan hanya mengetahui berdasarkan cerita kebohongan belaka.⁴⁸

5. Mengeluarkan Putusan atau Penetapan

- a) Apabila permohonan telah dikabulkan, pihak pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan mengenai itsbat nikah;⁴⁹
- b) Mengenai salinan putusan atau penetapan tentang itsbat nikah bisa diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sejak sidang terakhir;
- c) Kemudian salinan putusan atau penetapan itsbat nikah diambil sendiri ke pengadilan bagian pelayanan atau bisa lewat perwakilan kepada orang lain dengan menggunakan Surat Kuasa;
- d) Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut, selanjutnya bisa datang ke Kantor Urusan Agama (KUA).

⁴⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 9.

⁴⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Peradilan Agama* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7.

5. Beracara di Peradilan Agama

Di Indonesia terdapat empat jenis Peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁰ Peradilan Agama dapat dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.⁵¹ Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Peradilan Agama memiliki tugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 14.

⁵¹ Maisarah, "Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *Jurnal Fikrah*, no.2(2015): 194-196
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/download/335/255/1045>

50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.⁵² Wewenang Relatif Peradilan Agama yang termuat pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi Islam dan memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum yang kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tercantum sebagai berikut. “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

⁵² Renita, “Kewenangan Pengadilan Agama,” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 30 November 2020, diakses 19 Juli 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama/>

tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.

Dalam proses beracara di Peradilan Agama yakni pelaksanaan tuntutan hak, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.⁵³ Dalam tuntutan hak, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban. Terminologi dari Hukum Acara Perdata itu sendiri merupakan suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil.⁵⁴

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 146.

⁵⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 58.

Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan *voluntair*.⁵⁵ Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan” yang di dalamnya terdapat permohonan-permohonan oleh Pemohon kepada majelis hakim.

Proses beracara di Peradilan Agama melalui proses-proses atau tahapan-tahapan yaitu :⁵⁶

a) Proses Penerimaan Perkara

Sesuai dan juga cocok dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama. Perkara tersebut akan diproses lebih lanjut untuk ditangani dan akan mendapatkan jadwal untuk kelanjutan sidang. Disini, suatu peradilan itu merupakan proses yang akhirnya memberi suatu keadilan yang dituangkan dalam keputusan, proses ini diatur pada suatu peraturan hukum acara perdata, jadi peradilan tidak mungkin bisa lepas dari hukum acara perdatanya. Dapat disimpulkan bahwa suatu peradilan adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara untuk dan atas nama hukum demi sebuah tegaknya hukum dan juga keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁵⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2009), 5.

Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

b) Proses Pemeriksaan Perkara

Memeriksa perkara bertujuan untuk mengecek perkara tersebut layak untuk disidangkan dan sudah memenuhi persyaratan atau belum.⁵⁷ Lalu dilakukan persidangan dengan memanggil para pihak. Keabsahan dari pemanggilan para pihak ke depan persidangan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat melanjutkan persidangan.⁵⁸ Keterangan tersebut dapat dipahami dari isi Pasal 55 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa “persidangan suatu perkara di muka pengadilan dimulai setelah permohonan atau pengaduan diajukan dan para pihak dipanggil menurut peraturan yang berlaku”. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 1974, yang menyatakan bahwa dalam setiap sidang pengadilan yang menangani gugatan cerai, baik penggugat maupun tergugat atau penasihat hukumnya akan diundang ke persidangan tersebut.

⁵⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991), 114.

⁵⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 64.

c) Proses Memutus Perkara

Pada saat memutus perkara, berarti hal itu sudah merupakan *final* dari proses beracara di peradilan. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bagian ketiga dari pengadilan agama yaitu memeriksa dan memutus perkara yang sudah diajukan.⁵⁹ Putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat pemerintah yang memiliki wewenang, diumumkan dalam sidang umum dengan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.⁶⁰ Hal tersebut diatas sesuai dengan Penjelasan Pasal 2, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan bahwa perkara yang diterima di depan pengadilan adalah perkara yang bersifat *voluntair*. Oleh karena itu, perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara sengketa dan permohonan. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Putusan dan Penetapan. Putusan ini merupakan putusan pengadilan atas suatu sengketa, sedangkan penetapan ialah putusan atas perkara permohonan.

⁵⁹ Dahwadin, *Peradilan Agama di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020), 67.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 129.

Berkaitan dengan putusan tersebut, putusan pengadilan memuat beberapa alasan dan alasan atas putusan tersebut. Suatu putusan pengadilan juga memuat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, yang merupakan sumber hukum tidak tertulis, yang tentunya digunakan sebagai dasar hukum putusan.⁶¹ Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga termuat dengan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili suatu perkara”.

Putusan maupun penetapan hakim dalam memberikan kriteria tentang putusan dan penetapan yang bermutu pada lingkup Peradilan Agama memiliki sebuah kriteria tersendiri. Kriteria putusan dan penetapan dapat dikatakan berkualitas apabila dalam putusan tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut:⁶²

- a) Susunan tertata dengan baik;
- b) Sistematis;
- c) Runtut dan tidak membingungkan;

⁶¹ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), 25.

⁶² Ruslan, “Argumentasi Hukum Sebagai Strategi Hakim Dalam Berpendapat,” *PTA Bengkulu*, no. 3 (2017) : 256 [argumentasi%20hukum%20sebagai%20strategi%20dalam%20berpendapat.pdf](#)

- d) Tidak mengandung term-term yang multitafsir;
- e) Mengandung suatu kejelasan;
- f) Dan munculnya pembaharuan hukum Islam.

Bagi seorang hakim, dalam memutus suatu permohonan yang paling utama dan terpenting adalah fakta kejadian peristiwa tersebut bukan hukumnya. Kemungkinan bisa terjadi saat suatu peristiwa muncul dan walaupun sudah ada peraturan hukumnya yang mengatur akan tetapi justru lain penyelesaiannya.⁶³

Penetapan adalah keputusan yang berasal dari pengadilan dengan suatu perkara yang disebut dengan permohonan atau *voluntair*. Perkara *voluntair* biasanya meliputi penetapan dispensasi nikah, wali adhal, izin menikah, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan lain sebagainya. Penetapan ini disebut juga dengan *jurisdiction voluntaria* yang memiliki sebuah makna yaitu bukan suatu peradilan yang sesungguhnya. Maksudnya, disini tidak terdapat lawan hukum melainkan yang ada hanyalah para pemohon. Dan identik dengan perkataan hakim yaitu bukan menggunakan kata “mengadili” akan tetapi disini menggunakan kata “menetapkan”.⁶⁴ Dimana hal ini berbeda dengan perkara-perkara yang lain menggunakan kata “mengadili”.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1999), 201.

⁶⁴ Muhammad Syahrudin, *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Riau: Dotplus, 2022), 80.

B. Macam-macam Status Anak

Dapat kita lihat dari status kelahirannya, terdapat tiga jenis status anak yaitu anak yang lahir karena adanya perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir di luar hubungan perkawinan, dan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan (anak hasil zina). Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Anak yang Lahir Dalam Perkawinan yang Sah (Anak Sah)

Suatu perkawinan yang dilakukan melalui tata cara dan aturan hukum yang benar akan menghasilkan anak yang sah.⁶⁵ Sah disini itu memiliki sebuah arti yang diatur menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pada Pasal 42 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”.⁶⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah merupakan:

- a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan juga anak yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan secara sah.

⁶⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 74.

⁶⁶ Rini Safarianingsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” *Perahu* 10, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684>

2. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan ini merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan agama masing-masing. Pengertian ini mengindikasikan adanya suatu perkawinan yang jika dilakukan menurut agama Islam adalah “sah”, berdasarkan fiqih selama memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, status anak tersebut sebagai anak sah dalam agama, yakni sah secara materiil. Akan tetapi, dikarenakan perkawinannya tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁷ Dengan begitu hak-hak mereka dalam hal ini hak keperdataan tidak akan bisa terpenuhi. Oleh karena itu, mengisbatkan pernikahan berguna untuk kejelasan status anak tersebut.

3. Anak yang Lahir Tanpa Adanya Hubungan Perkawinan (Anak Hasil Zina).

Anak hasil zina merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orangtuanya. Zina disini yaitu hasil hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah. Meskipun anak tersebut terlahir dalam suatu perkawinan sah, akan tetapi ayah biologisnya bukan suami sah ibunya

⁶⁷ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” Pengadilan Agama Mojokerto, 16 April 2020, diakses 12 Mei 2023 <http://www.new.pamojokerto.go.id/surve kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam>

melainkan laki-laki yang melakukan zina atau laki-lain lain.⁶⁸ Meskipun dia terlahir sebagai anak hasil zina, dia tetap lahir suci dan tidak memiliki dosa. Akan tetapi, anak pezina itu tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya, anak tersebut hanya bernasab dengan ibu yang telah melahirkannya. Bukan bernasab dengan ayah walaupun ayah tersebut secara nyata dan biologis adalah anaknya. Anak tersebut tetap bernasab dengan ibunya yang telah melahirkannya, dikarenakan anak tersebut adalah anak yang lahir tanpa adanya hubungan perkawinan atau disebut dengan anak hasil zina.

C. Hak-hak Anak

Anak tentunya memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi apabila terjadi perceraian antara orangtuanya. Hak tersebut harus didapatkan oleh anak untuk menunjang keberhasilan hidupnya dalam mengarungi cobaan kehidupan kedepannya.

Berikut beberapa hak-hak anak, yaitu:

1. Hak-hak Anak Dalam Islam

Hak-hak anak yang ada dalam Islam ini disebutkan dalam Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Al Islam Wa adillatuhu* tepatnya pada jilid 10, yaitu⁶⁹:

⁶⁸ Imam Supriyadi, "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 1*, no. 1 (2020): 18, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/139/124>

⁶⁹ Abdul Hayie al-Kattni, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 25.

a) Hak nasab (hak keturunan)

Nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab memikat antar anggota keluarga dengan sebuah pertalian darah. Dengan adanya nasab maka status mereka jelas dan memiliki hubungan yang erat dengan keluarganya atau keturunannya. Nasab ini juga merupakan suatu ikatan yang memiliki kekuatan dalam hal pertalian kekeluargaan. Dapat dikatakan nasab ini adalah kerabat atau suatu keturunan yang dimiliki oleh individu.⁷⁰

Sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁷¹

b) Hak hadhanah (pemeliharaan)

Hadhanah secara syara' berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.⁷² Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan mencuci pakaian dan sejenisnya. Memelihara disini

⁷⁰ Muhammad Ridha, *Tentang Negeri Arab dan Nasab Rasulullah yang Mulia* (Indonesia: Hikam Pusaka, 2021), 12.

⁷¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Exagrafika, 2015), 364.

⁷² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 84. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan

harus benar-benar dipelihara dan dirawat, sebagaimana merawat hal-hal yang menjadi favorit dalam sehari-hari. Orang tua wajib merawat dan memelihara anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap sang anak yang telah dilahirkannya dengan jerih payahnya sendiri.

c) Hak walayah (hak wali)

Hak walayah (wali) ini ulama Hanafiyah mengatakan, perwalian memiliki arti yaitu melaksanakan ucapan atas orang lain, baik dia setuju maupun tidak.⁷³ Maksud dari hak walayah (wali) ini adalah seorang anak berhak memiliki wali yaitu dari orangtua tersebut. Wali dari seorang anak adalah orang tuanya sendiri selama mereka masih ada alias belum meninggal. Apabila sudah meninggal perwalian tersebut akan beralih ke saudaranya maupun sanak keluarganya yang lain. Akan tetapi, yang paling utama adalah orang tua mereka sendiri.⁷⁴

d) Hak nafkah

Pada hak nafkah disini, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup disini yaitu nafkah wajib yang meliputi sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal.

⁷³ al-Kattni, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 82.

⁷⁴ Nur Suci Rahmayanti, *Kewajiban Nafkah Anak Luar Nikah* (Palembang: Bening Media, 2022), 58.

Tidak sebatas dengan itu, anak juga harus diberikan kasih sayang yang penuh untuk menunjang kesehatan mental dan keceriaan batinnya. Dengan kata lain, tidak diluarnya saja atau dapat dikatakan fisiknya saja tetapi juga sehat didalam nya yaitu kesehatan mental anak tersebut.

2. Hak-hak Anak Dalam Hukum Positif

Terdapat hak-hak anak tertuang pada hukum positif di Indonesia yaitu tepatnya pada tahun 2002 ditetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bahkan telah di amandemen dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak anak yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷⁶

Salah satu hak anak yang paling mendasar adalah kejelasan identitas dan statusnya di mata hukum. Identitas dan status yang dimaksud terkait dengan bunyi Pasal 42- 49 Undang-Undang Nomor 1

⁷⁵ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al 'Adalah*, no. 1(2016):2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125/926>

⁷⁶ Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tahun 1974 yang menyebutkan adanya anak sah dan anak luar kawin. anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam perkawinan yang sah, identitas dan status si anak jelas bahwa ia adalah anak dari bapak dan ibunya. Sedangkan bagi anak lahir di luar perkawinan yang sah identitas dan status si anak tidak jelas, kecuali ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

D. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Istilah kepastian hukum tentunya sudah menjadi bagian yang umum karena sesuatu yang dinamakan kepastian hukum adalah pondasi agar bisa terbentuknya suatu hukum. Hukum sendiri tanpa adanya nilai-nilai kepastian pasti akan mengalami runtuhnya jati diri serta tentunya hilangnya makna tentang adanya hukum sebenar-benarnya.⁷⁷ Hal ini dikarenakan sudah bisa tidak bisa dipergunakan lagi sebagai pedoman atau contoh untuk keberadaan masing-masing seseorang guna mengontrol tingkah laku maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari sisi normatif, kepastian hukum memiliki arti sebagai bentuk aturan perundangan secara pasti yaitu kepastian hukum ini bisa mengatur dengan jelas dan logis dengan begitu tidak menimbulkan keragu-raguan bilamana terjadi multitafsir.⁷⁸

Kepastian merupakan suatu perihal atau keadaan yang pasti. Secara hakiki, hukum tentunya harus pasti dan memiliki hal yang dinamakan adil.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 129.

⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 49.

Kepastian hukum ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum dan dikatakan juga upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. pelaksanaan dan penegakan hukum.⁷⁹

Pada sebuah buku yang berjudul “Menenal Hukum” karya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.”⁸⁰ Seterusnya mengenai kepastian hukum memiliki penjelasan yang mendalam yaitu dasar sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo memberikan makna bahwa “Kepastian hukum merupakan pemberian perlindungan bagi para pencari keadilan dengan adanya tindak kesewenang-wenangan. Hal tersebut memiliki arti seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Masyarakat disini mengharapkan adanya kepastian hukum dikarenakan dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan teratur dalam kehidupannya. Dengan kehidupan yang tertib maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan-peraturan tersebut.⁸¹ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan

⁷⁹ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009), 385.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Menenal Hukum* (Liberty: Yogyakarta, 1999), 145.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 117.

terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir atau salah mengartikan.

Teori kepastian hukum yang penulis pilih disini menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸² Hukum dan kepastian merupakan sebuah ciri yang tidak bisa dipisahkan terutama dalam hal ini untuk norma hukum tertulis.⁸³ Peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu mengandung sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti tidak boleh bertentangan atau selisih dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam artian disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada serta pastinya memunculkan rasa melindungi dan mengayomi pada masyarakat yang akan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ada dan muncul tersebut.

⁸² Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2(2021): 62 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah>

⁸³ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Stai*, no. 2(2018): 13 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs Terhadap Status Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

1. Deskripsi Kasus Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs

Itsbat nikah yang diajukan oleh DS, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, dan IF umur 19 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 8 September 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan register Nomor: 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.

Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Palemwatu Kecamatan Menganti, disaksikan dua orang saksi nikah bernama P dan FAI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan.

Selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 dan 21 Mei 2022. Sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II ini telah berusaha mencari akta nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Yang menjadi alasan pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pembuatan surat nikah.

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:⁸⁴

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan

⁸⁴ Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan saksi-saksi dengan keterangan bahwa saat pernikahan, Pemohon II berusia kurang lebih 17 tahun dan pernikahan mereka menggunakan wali nikah seorang mudin. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dan tidak dapat diterima.

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik untuk memutuskan perkara Nomor: 392/Pdt.P/2022/PA.Gs, yaitu:

- a. Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang mudin di Desa bernama HB, dimana mudin tersebut tidak ada yang mengetahui apakah telah diberi kewenangan atau tugas untuk menjadi wali hakim yang sah sebagaimana undang-undang yang berlaku;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinilai tidak cukup beralasan karena syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di tolak;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Kriteria putusan dan penetapan hakim yang berkualitas harus mengandung pembaharuan hukum Islam yang dimana hakim mampu untuk berijtihad dan tidak hanya mengacu pada hukum normatif saja melainkan mampu meninjau dari hukum tak tertulis. Oleh karena itu, Pasal 56 Undang-undang Peradilan Agama tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang dapat diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama dituntut untuk wajib bagi seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-undang Peradilan Agama yaitu sepanjang seorang hakim mempunyai pertimbangan hukum dan mampu berargumentasi.⁸⁵

Penetapan pengadilan atas permohonan itsbat nikah diatas dengan nomor penetapan 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang, seperti hakim menilai bahwa Pemohon II tidak memiliki wali yaitu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, syarat sah perkawinan yang terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, majelis hakim “menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II”.

⁸⁵ Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>

Jika melihat dari penetapan tersebut, majelis hakim telah menimbang beberapa hal yang menjadi faktor ditolaknya permohonan para pemohon yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan maka harus ada, yaitu:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya dua orang saksi dan;
- e. Adanya ijab dan kabul.

Pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan pemohon, bahwa syarat dan rukun perkawinannya tidak terpenuhi dalam hal ini yaitu mengenai wali nikah. Pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yaitu “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Kurang atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Faktanya dalam pelaksanaan pernikahan menurut Islam yang dilakukan para pemohon dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama Gresik tersebut, wali nikah menggunakan seorang mudin. Hal ini menurut

keterangan pemohon dikarenakan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Sehingga, yang menjadi wali nikah adalah HB seorang mudin di desa Pemohon.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁸⁶ Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Wali *aqrab* mulai dari urutan pertama yaitu ayah sedangkan yang urutan yang kedua termasuk wali *ab'ad*. Jika urutan yang pertama tidak ada maka urutan yang kedua menjadi wali *aqrab* dan urutan yang ketiga menjadi wali *ab'ad* dan berlaku seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali dekatnya non muslim,
- 2) Apabila wali dekatnya fasik,
- 3) Apabila wali dekatnya belum dewasa,
- 4) Apabila wali dekatnya gila, dan
- 5) Apabila wali dekatnya bisu/tuli.⁸⁷

⁸⁶ Pasal 21 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁷ Moh. Saifulloh Al- Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 486.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau kadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wali yang jauh bisa menjadi wali nikah apabila wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁸⁸ Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.

Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukanlah wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, hal tersebut lebih baru juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Dengan begitu, wali hakim disini adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 214.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dua macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim yang dirinci dalam pasal 21, 22, dan 23 yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terhadap beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Pasal 22

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki yah sekandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 tidak menyebutkan siapa saja yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim. Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjelaskan hal ini terdapat pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.30 Tahun 2005 akan tetapi sekarang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, menyebutkan bahwa yang berhak menjadi seorang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) termuat dalam Pasal 13 Ayat (2).

Dengan demikian, yang berhak menjadi seorang wali bukanlah mudin dari desa Pemohon, akan tetapi harus seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. Apabila menggunakan seorang mudin tersebut, maka akan melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai wali hakim yang dapat berperan sesungguhnya tanpa menyalahi aturan.

2. Implikasi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs Terhadap Status Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Pada konteks ini, Pemohon II dinilai hakim tidak memiliki wali nikah. Sehingga yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah wali hakim (pemerintah). Kemudian telah terbukti bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah mudin yang dimana mudin tersebut tidak ada yang mengetahui telah diberi kewenangan atau tugas untuk menjadi wali hakim yang sah sebagaimana ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan.

Aturan perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh subyek hukum. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansi sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri.⁸⁹ Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Seperti halnya majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, dalam menetapkan permohonan atas Para Pemohon tersebut diatas, juga memperhatikan aturan hukum Islam yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), 27.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, dalam menetapkan permohonan itsbat nikah nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs atas para pemohon tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak sah karna tidak adanya wali hakim Pemohon II.

Tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan dari permohonan tersebut, para pemohon tidak dapat melanjutkan proses pembuatan surat nikah karena permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan atau ditolak.⁹⁰ Dengan ini untuk melanjutkan proses penetapan status anak juga tidak dapat dilanjutkan. Menurut analisis penulis, ditolaknya permohonan itsbat nikah merupakan salah satu upaya hakim untuk meminimalisir pelanggaran Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak diterimanya permohonan itsbat nikah tersebut memicu masyarakat luas agar memperhatikan syarat sahnya suatu perkawinan, serta suatu bentuk kehati-hatian hakim dalam memutus suatu perkara.⁹¹

⁹⁰ Meita Djohan Oe, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, no. 2 (2013): 145 <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

⁹¹ Marbun, *Asas-asas Pemerintahan yang Layak* (Jakarta: UII Pres, 2015), 28.

Implikasi dari penolakan itsbat nikah tersebut bagi suami dan juga istri dapat dikatakan bahwa perkawinan antara seorang suami dan istri ini dianggap tidak sah dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila dikabulkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik.⁹² Dengan demikian, suami tidak berhak atas hak yang seharusnya didapatkan dari kewajiban istri seperti berbakti lahir dan batin yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya tertuang dalam Pasal 83 dan juga sebaliknya sang istri tidak berhak menggugat warisan dari suami apabila suami meninggal dunia, dan istri juga tidak berhak atas harta gono gini apabila terjadi perceraian dikarenakan memang secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai status anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang ditolak oleh majelis hakim yaitu status anak tersebut adalah anak di luar perkawinan dan anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga ibunya”. Si anak ini hanya akan mempunyai hak atas warisan yang berasal dari hubungan nasabnya saja dalam hal ini adalah ibunya bukan dengan bapaknya.⁹³

⁹² Hafidz Nugroho, “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2020): 43 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2737/1677/6174>

⁹³ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: NEM, 2018), 37.

Dilihat dari teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Menenal Hukum” mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”⁹⁴ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹⁵ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Teori kepastian hukum Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁹⁶ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Pada teori kepastian hukum ini sendiri merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

⁹⁵ Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, no. 1 (2019) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

⁹⁶ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹⁷ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum akan diperoleh ketertiban dalam hukum. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dalam penetapan ini jika di realisasikan dengan konsep Sudikno Mertokusumo tentang teori kepastian hukumnya yang meliputi, aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan perbedaan di antara masing-masing aspek.⁹⁸ Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan.

Penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs ini menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yaitu para pemohon telah mendapatkan kepastian hukumnya berupa bukti autentik yaitu keluarnya penetapan atas penolakan itsbat nikah tersebut dengan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Sedangkan untuk keadilan nya menurut Sudikno belum memenuhi unsur keadilan bagi sang anak. Karena adanya penetapan ini, maka status anak

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 147.

⁹⁸ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan* (Jakarta: Media Pressindo, 2022), 94.

untuk mendapatkan hak keperdataannya terhalang dan tidak dapat terpenuhi seperti anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka akta kelahiran anak akan mencantumkan nama ibunya bukan dengan nama bapaknya, kemudian status anak adalah anak di luar perkawinan, serta si anak hanya memiliki hubungan nasab, hak waris dan biaya hidup dengan ibunya tidak dengan bapaknya. Untuk unsur yang ketiga yaitu kemanfaatan hukum juga belum terpenuhi dalam penetapan ini, dimana kemanfaatan hukum tersebut tidak dirasakan oleh para pemohon.

Dapat diambil sebuah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas yaitu pertimbangan majelis hakim sudah tepat atas penolakan tersebut. Hal ini dikarenakan jika permohonan tersebut dikabulkan, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada pemohon yang tidak memperhatikan syarat dan rukun perkawinan dalam melangsungkan pernikahannya. Selain itu, akan banyak yang perkawinannya tidak sah, lalu mengambil jalan pintas menggunakan pengajuan itsbat nikah.

Walaupun potensi kerugian yang disebabkan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku merupakan resiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan sebuah resiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak tidak bersalah dan juga tidak mengetahui akan hal tersebut. Jadi, tetap orang tua nya lah yang berhak untuk merawat dan membesarkan anak hingga tumbuh kembangnya.

B. Solusi Terhadap Status Anak Dalam Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang Ditolak

Itsbat nikah yang ditolak tersebut berakibat pada kejelasan status anak dari para pemohon, dimana mereka tidak bisa merasakan pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan yaitu dalam hal ini hak keperdataan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian status anak tersebut adalah anak luar kawin, dimana bagi anak luar kawin para ulama sepakat bahwa status mereka bisa berubah dan kembali menjadi anak sah melalui pengakuan (*istilhaq*) dari ayah biologisnya.⁹⁹ Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengakuan tersebut dilakukan melalui mekanisme permohonan penetapan asal usul anak yang sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Oleh karena itu, situasi ini bisa diselesaikan dengan tujuan untuk memperjelas anak menggunakan penyelesaian yang tentunya dilakukan di Pengadilan Agama dengan cara pengajuan asal-usul anak.

Penetapan asal usul anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *isbatun nasab*.¹⁰⁰ Secara etimologis, nasab merupakan kosakata bahasa Arab yang memiliki arti kerabat. Menurut Ibn-al Arabi sebagaimana di kutip al-Qurtubi, menyatakan bahwa nasab merupakan bentuk hasil

⁹⁹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012), 72.

¹⁰⁰ Enty Lafina Nasution, "Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no.2(2017): 314 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/143/105/>

percampuran air laki laki dan perempuan yang sesuai dengan syariah.¹⁰¹ Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara laki laki dan perempuan. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misal seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya.¹⁰² Maka dari itu, orang-orang yang memiliki nasab yang sama adalah orang yang satu pertalian darah.

Proses pengajuan asal-usul anak dilaksanakan oleh orangtuanya kepada Pengadilan Agama. Bukan anak itu sendiri datang ke Pengadilan akan tetapi yang mengajukan asal-usul anak tersebut adalah orang tuanya. Pembahasan mengenai asal-usul anak ini, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 103 yang menyatakan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain”. Oleh karena itu, akta kelahiran hanya dapat dibuat ketika syarat telah terpenuhi yaitu salah satunya Kartu Keluarga (KK) dan hanya hal tersebut dapat dibuat ketika Pemohon telah memiliki surat nikah.¹⁰³ Dengan begitu, pernikahan antara Pemohon harus disahkan terlebih dahulu sehingga dapat melakukan pengajuan asal-usul anaknya.

¹⁰¹ Maufur dkk., *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2014), 48.

¹⁰² Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ainul Haq Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 3(2023): 81 <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/520/420/>

¹⁰³ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 21.

Hukum Islam menyebutkan bahwa penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al bayyinah*).¹⁰⁴ Sedangkan dalam Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tata cara agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah agar bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya yakni diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 1 dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa, apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Dikarenakan penetapan asal usul anak termasuk perkara *voluntair* maka pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *voluntair* yang lain yaitu dengan produk penetapan,

¹⁰⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ombak, 2017), 217.

bukan putusan.¹⁰⁵ Dari penetapan atau putusan Pengadilan Agama inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya. Dengan begitu anak dapat memenuhi hak keperdataannya yaitu memiliki bukti autentik bagi kejelasan statusnya dalam hubungan keluarga tersebut.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian bisa mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu.¹⁰⁶

Anak bisa memperoleh hak keperdataan yang berasal dari ayahnya jika sang ayah tersebut mau mengakui bahwa anak itu adalah benar-benar anak kandungnya. Dalam hal ini sudah diatur dalam KUHPerdara Pasal

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 101.

¹⁰⁶ Imam Rofiqi dkk., “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia,” *Jurnal Jendela Hukum*, no. 2(2020): 417 <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1068/890>

280 yang mengatakan bahwa anak bisa memperoleh hak keperdataannya apabila orang tuanya mengakui. Tetapi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak luar kawin dalam penetapan 392/Pdt.P/2022/PA.Gs bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan bisa memenuhi hak-hak keperdataannya dengan cara yaitu pengajuan asal-usul anak, pengakuan anak oleh ayahnya sendiri, serta pembuktian melalui alat bukti elektronik atau biasa disebut dengan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Meskipun begitu, anak harus tetap dapat terpenuhi semua hak-haknya seperti nafkah, pemeliharaan, dan segala kebutuhannya terlepas pernikahan orang tua nya telah berkekuatan hukum negara atau belum. Dikarenakan anak tersebut tetaplah anak dari orang tua nya bukan anak dari orang lain serta bukan anak yang lahir tanpa adanya orang tua.

¹⁰⁷ Christine M. Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik," *Lex Crimen*, no. 7(2016): 32 <https://www.neliti.com/id/publications/149279/kedudukan-anak-luar-kawin-menurut-undang-undang-no-1-tahun-1974-dan-hukum-kanoni#cite>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi penolakan itsbat nikah tersebut pada status anak adalah anak tersebut menjadi anak luar kawin dan anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dilihat dari teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang terdiri dari tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tersebut dari ketiga unsur di atas hanya memenuhi pada unsur kepastian hukum yang dapat dibuktikan melalui bukti autentik yaitu berupa keluarnya penetapan. Untuk unsur kedua yaitu keadilan, menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo belum memenuhi dikarenakan status anak untuk mendapatkan hak keperdataannya terhalang. Yang terakhir, yaitu kemanfaatan hukum juga belum terpenuhi dalam penetapan ini, dimana kemanfaatan hukum tidak dirasakan oleh para pemohon.
2. Solusi terhadap status anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang ditolak adalah melalui pengajuan asal usul anak sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna mendapat bukti autentik berupa akta kelahiran dari

anak tersebut. Selain pengajuan asal-usul anak, dapat dilakukan pengakuan oleh ayahnya sendiri bahwa anaknya adalah darah dagingnya, serta anak tersebut dapat dibuktikan bahwa anak kandung melalui tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penetapan di atas yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs mengenai permohonan itsbat nikah, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang masalah status anak pasca ditolaknya itsbat nikah.
2. Bagi masyarakat, penting nya melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mengetahui syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sigma Exagrafika, 2015.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2019.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Buku

Al- Aziz S, Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2002.

al-Kattni, Abdul Hayie. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ayhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Dahwadin. *Peradilan Agama di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Arif B. Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000
- Lemek, Jeremias. *Mencari Keadilan*. Jakarta: Media Pressindo, 2022.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marbun. *Asas-asas Pemerintahan yang Layak*. Jakarta: UII Pres, 2015.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ombak, 2017.
- Maufur. *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Peradilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Nurjamah, Ecep. *Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV.Rajawali, 1986.

Rahmayanti, Nur Suci. *Kewajiban Nafkah Anak Luar Nikah*. Palembang: Bening Media, 2022.

Rasyid, Laila M., Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.

Ridha, Muhammad. *Tentang Negeri Arab dan Nasab Rasulullah yang Mulia*. Indonesia: Hikam Pusaka, 2021.

Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: NEM, 2018.

Syahrum, Muhammad. *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Riau: Dotplus, 2022.

Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Syarif, Elza. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Jurnal

Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau*, no.1(2019):123 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/9483/6676>

Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021) : 62 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah>

Ishak, Sufriadi. "Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Al Mizan* 10, no. 1 (2023): 16, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>

Julyano, Mario "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, no. 1 (2019) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Latif, Royana. "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo," *Journal Hukum Islam*, no. 1(2021):128 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/275/269>

Maisarah. "Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *Jurnal Fikrah*, no.2(2015): 194 <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/download/335/255/1045>

- Mangiri, Christine M. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik," *Lex Crimen*, no. 7(2016): 32
<https://www.neliti.com/id/publications/149279/kedudukan-anak-luar-kawin-menurut-undang-undang-no-1-tahun-1974-dan-hukum-kanoni#cite>
- Nasdah, Faridah Nurun. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum Replik*, no.2(2018):242
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682>
- Nasution, Enty Lafina "Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no.2(2017): 314
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/143/105/>
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al 'Adalah*, no. 1(2016):2
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125/926>
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *'Aainul Haq Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 3(2023): 81
<https://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/520/420/>
- Nugroho, Hafidz. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri," *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2020): 43
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2737/1677/6174>
- Oe, Meita Djohan. "Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, no. 2 (2013): 145
<https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>
- Purwata, I Ketut Gede Pasek dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Mekanisme Beracara Secara Prodeo Dalam Perkara Perdata," *Kerta Wicara*, no.3(2013): 4
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6165/4652>

- Ramadhani, Putri. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Bina Mulia Hukum*, no. 1(2021): 87 <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>
- Rofiqi, Imam. "Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia," *Jurnal Jendela Hukum*, no. 2(2020): 417 <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1068/890>
- Ruslan. "Argumentasi Hukum Sebagai Strategi Hakim Dalam Berpendapat," *PTA Bengkulu*, no. 3 (2017) : 256 [argumentasi%20hukum%20sebagai%20strategi%20dalam%20berpendapat.pdf](https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1068/890)
- Safarianingsih, Rini. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *Perahu* 10, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684>
- Sagita, Fatri. "Nikah di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Qisthosia*, no. 1(2022):32 <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/228/178/1024>
- Supriyadi, Imam. "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 18, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/139/124>
- Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama ," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1(2013): 5 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170>
- Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, no.1(2023): 20 <https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1>

Skripsi

Azis, Diki. “Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uinmalang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>

Nasihah, Durrotun. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21074/3/16210094.pdf>

Bachtiar, M. Lutfi. “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uinmalang.ac.id/40759/1/14210109.pdf>

Giovani, Iqbal. “Pandangan Hakim Tentang Kesaksian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lumajang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uinmalang.ac.id/26217/2/14210071.pdf>

Maulina, Hajrah Rizki. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/1/14210032.pdf>

Nuriana, Kartika Ayu “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>

Ebook

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

https://www.google.co.id/books/edition/Prosedur_penelitian/6PKbAQAA_CAAJ?hl=id

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_DI_INDONESIA/2NkzE

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi_hukum_perkawinan_di_Indonesia

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kepustakaan/zG9sDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Internet/Website

Asrofi. "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," Pengadilan Agama Mojokerto, 16 April 2020, diakses 12 Mei 2023 <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/survekepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukumpositif#:~:text=Anak zina adalah anak yang,dan tidak membawa dosa turunan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Itsbat Nikah dan Prosesnya," diakses 20 Mei 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/362/itsbat-nikah-dan-prosesnya.html>

Pengadilan Agama Gresik. "Prosedur Itsbat Nikah," diakses 22 Juni 2023 <https://pa-gresik.go.id/>

Pengadilan Agama Gresik. “Syarat Pengajuan Itsbat Nikah,” diakses 19 Juni 2023
<https://pa-gresik.go.id/>

Renita. “Kewenangan Pengadilan Agama,” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 30 November 2020, diakses 19 Juli 2023,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama/>

Sari, Henny Rachma. “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri,” Merdeka.com, 26 Desember 2022, diakses 1 Maret 2023
<https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Didik Suroso bin Supardi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Palembang, RT.02 RW.01, Desa Palembang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon I**.

Imelda Febriani binti Sujai, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gadel Sari Madya 2 Nomor 5 RT.017 RW.06, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Palembang, RT.02 RW.01, Desa Palembang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2022, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor

392/Pdt.P/2022/PA.Gs, tanggal 8 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Palemwatu Kecamatan Menganti, pada tanggal 17 Agustus 2020, dengan wali hakim bernama Hayat Buchori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang saksi bernama Pujianto dan Faris Agung Iswanto.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus (Jejaka) dan Pemohon II berstatus (Perawan) antara Para pemohon tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah akad nikah, para Pemohon telah hidup rukun alyaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - a. Meldi Aulia Syafitri lahir Gresik 17 Mei 2021 (umur 1 tahun 4 bulan).
 - b. Naura Nuraini, lahir Gresik 21 Mei 2022 (umur 4 bulan).
4. Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai.
5. Bahwa para Pemohon telah berusaha mencari Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam register nikah KUA setempat.
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pembuatan surat nikah.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan AGAMA Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar yang berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Didik Suroso bin Supardi) dan Pemohon II (Imelda Febriani binti Sujai) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2020, diwilayah Hukum KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs, tanggal 9 September 2022, Jurusita Pengadilan Agama Gresik telah mengumumkan kehendak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gresik.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rukiyati binti Supardi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Palemwatu, RT.02 RW.01, Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Menganti.
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa disaat menikah, Pemohon I sudah cukup umur, sedangkan Pemohon II saat itu masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Bapak Hayat, sedangkan saksi nikah bernama Bapak Pujiyanto dan saudara Faris.
- Bahwa setahu saksi, Bapak Hayat adalah mudin di Kampung dan biasa menikahkan orang, namun bukan dari Pihak KUA Menganti.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Supardi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Pemohon II masih berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya.

2. **Nur Cholis bin Sardi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Glintung RT.05 RW.05, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Menganti.
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa disaat menikah, Pemohon I sudah cukup umur, sedangkan Pemohon II saat itu masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah dan perkawinannya tidak tercatat, karena menikah di bawah umur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Bapak Hayat, sedangkan saksi nikah bernama Bapak Pujianto dan saudara Faris.
- Bahwa setahu saksi, Bapak Hayat adalah mudin di Kampung dan biasa menikahkan orang, namun bukan dari Pihak KUA Menganti.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Supardi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Pemohon II masih berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan ltsbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2020, di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan. Wali Nikah pada pernikahan para Pemohon adalah wali hakim bernama Hayat Buchori, saksi nikah bernama Pujianto dan Faris Agung Iswanto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA setempat dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan penerbitan Akta Kelahiran anak dan Kartu keluarga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rukiyati binti Supardi dan Nur Cholis bin Sardi**.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi adalah orang yang hadir saat perkawinan para Pemohon dilaksanakan. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan wali nikah seorang wali hakim bernama Hayat Buchori dikarenakan wali nasab (Ayah kandung) Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan saksi nikah (Pujiyanto dan Faris Agung Iswanto), Bahwa di saat menikah, Pemohon II masih dibawah umur, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti nikah hingga kini.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 170 HIR dan 171 ayat (1) HIR, serta memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan keterangan Pemohon, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2020, tanpa wali nasab dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II bernama SUJAI sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga yang menjadi wali nikah adalah seseorang bernama Hayat Buchori, seorang mudin di Desa Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti, maka apabila perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, maka akan terkendala pada salah satu rukun perkawinan yakni wali nikah dikarenakan wali Pemohon II yakni Ayah kandung Pemohon II sendiri selaku wali nasab sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat itu, sehingga yang dapat bertindak untuk menikahkan Para pemohon adalah seorang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan bahwa "*Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan*".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dalam konteks ini, Pemohon II dinilai tidak memiliki wali. Sehingga yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah Pemerintah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

السُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَا وَوَلِيٍّ لَهُ

“Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pula bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah seorang Mudin di Desa yang bernama Hayat Buchori, dimana Mudin tersebut tidak ada yang mengetahui apakah telah diberi kewenangan atau tugas untuk menjadi wali hakim yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinilai tidak cukup beralasan karena syarat dan rukun perkawinan yang terjadi pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim menyatakan *permohonan Pemohon patut di tolak*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ikhlatul Laili, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.HI

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Ikhlatul Laili, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 385.000,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novi Nandiatus Solekah
 NIM : 19210085
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum
 Judul Skripsi : Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Desember 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2	Kamis, 5 Januari 2023	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 23 Januari 2023	Revisi Proposal	
4	Jumat, 3 Februari 2023	Revisi Proposal	
5	Sabtu, 11 Februari 2023	Revisi Proposal	
6	Jumat, 24 Februari 2023	Revisi Proposal	
7	Rabu, 1 Maret 2023	Revisi Proposal	
8	Kamis, 2 Maret 2023	ACC Proposal	
9	Kamis, 30 Maret 2023	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
10	Selasa, 11 April 2023	Revisi Setelah Seminar Proposal	
11	Senin, 8 Mei 2023	Revisi Setelah Seminar Proposal	
12	Selasa, 23 Mei 2023	Konsultasi Bab I, II, III, IV	
13	Rabu, 31 Mei 2023	Revisi Bab I dan II	
14	Sabtu, 3 Juni 2023	Revisi Bab II	
15	Sabtu, 10 Juni 2023	Revisi Bab III	
16	Selasa, 20 Juni 2023	Revisi Bab III	
17	Sabtu, 22 Juni 2023	Revisi Bab III	
18	Sabtu, 1 Juli 2023	Revisi IV dan abstrak	
19	Senin, 10 Juli 2023	Revisi Bab III	
20	Kamis, 20 Juli 2023	ACC Skripsi	

Malang, 20 Juli 2023
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Novi Nandiatius Solekah
 NIM : 19210085
 Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 13 November 2000
 Alamat : Dsn. Tawang RT/RW 004/002 Desa Banaran
 Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
 No. Hp : 082246985200
 Email : nnandiatius@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Dharma Wanita Banaran	2005-2007
2.	SD	SDN Banaran	2007-2013
3.	SMP	SMP Negeri 3 Trenggalek	2013-2016
4.	SMA	SMA Negeri 1 Karang	2016-2019
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023